
	STMIK AKBA	UNIT KEMAHASISWAAN	Kode Dokumen SOP/SPMI/WK3/I.7
			Tanggal Berlaku: 01 Oktober 2018
	SOP PEMBERIAN SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS		Revisi : 1
1. Pengertian	Sanksi adalah hukuman yang diterima oleh mahasiswa sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.		
2. Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin proses pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Menjamin mahasiswa tersebut berhenti dan tidak mengulang pelanggaran yang telah dilakukan sehingga menjadi cerminan bagi mahasiswa lainnya, 3. Menjamin pembinaan Norma, Etika dan Tata Tertib Mahasiswa, 		
3. Target Mutu	Semua prosedur pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan terlaksana dengan baik.		
4. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa STMIK AKBA, 2. Buku Pedoman Kemahasiswaan STMIK AKBA 		
5. Rincian Prosedur Pemberian Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> a) Investigasi b) Pengumpulan bukti data dan informasi serta keterangan saksi, c) Rapat Komisi Disiplin (KOMDIS), d) Rekomendasi 		
6. Kategori sanksi atas pelanggaran :	6.1 Drop Out (DO) <ol style="list-style-type: none"> a) Mahasiswa yang telah terbukti secara nyata melakukan pelanggaran tata tertib kehidupan kampus sehingga mengakibatkan aktivitas dalam lingkup kampus menjadi terhenti, b) Mahasiswa yang telah terbukti secara nyata melakukan pelanggaran: penghinaan, penghasutan, provokasi, pengrusakan, pengancaman, pencemaran nama baik dan pelanggaran yang mengakibatkan suasana tidak kondusif pada kehidupan kampus, c) Mahasiswa yang telah terbukti secara nyata melakukan tindakan kriminal, d) Pelecehan seksual, e) Memiliki/membawa/menyimpan/mengedarkan NARKOTIKA dan Minuman Keras, f) Pencurian, g) Akumulasi dari pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. 		
	6.2 Surat Peringatan 2 (SP.2)/Skorsing <ol style="list-style-type: none"> a) Mahasiswa mengganggu aktifitas perkuliahan, b) Mahasiswa tidak mengikuti aturan kontrak perkuliahan yang diberikan oleh Dosen/Tenaga pengajar, c) Mengganggu penyelenggaraan pendidikan, d) Melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat merusak martabat dan wibawa individu dilingkungan kampus, e) Merokok di ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium dan kantor, f) Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik dan atau yang berbau SARA, g) Perjudian. 		

6.3 Surat Peringatan 1 (SP.1)

- a) Tidak menghargai dan menghormati sesama mahasiswa,
- b) Tidak menjaga kebersihan dan keindahan kampus,
- c) Melakukan tindakan vandalisme,
- d) Mengucapkan kata-kata tidak senonoh,
- e) Sifat tidak jujur,
- f) Melalaikan tugas dan tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya.

Catatan :

Pelanggaran yang belum termasuk dalam kategori diatas akan ditentukan pada mekanisme rapat dan klarifikasi pada tim Komisi Disiplin (KOMDIS)

Dibuat		Diperiksa	Disetujui
Tanggal:	19 September 2018	30 September 2018	1 Oktober 2018
Oleh:	1. Mashud, S.Kom, S.E, M.Ak 2. Akbar Hendra, S.Kom, M.Si	Suryadi Syamsu, S.Kom, M.Kom, M.Si	Dr.Askar Taliang, M.Si
Jabatan:	1. Bag. Kemahasiswaan 2. Dosen Tetap Yayasan	Wakil Ketua III	Ketua
Tanda Tangan:	1.  2. 